

**PRINSIP TIDAK DIGANGGUGUGATNYA GEDUNG PERWAKILAN  
DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**  
(Studi tentang Penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad,  
Pakistan pada 1973)  
***THE PRINCIPLE OF INVIOLABILITY OF THE DIPLOMATIC PREMISES  
BASED ON INTERNATIONAL LAW***  
(*Study of Pakistan Search to Iraq Embassy in Islamabad, Pakistan  
1973*)

**Nabila Fitriachra, Aryuni Yuliantiningsih, dan Noer Indriati**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**nabila.fitriachra@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961, gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima. Dalam praktiknya, terkadang terjadi pelanggaran Konvensi tersebut khususnya mengenai penyalahgunaan gedung perwakilan asing, salah satunya adalah kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad, Pakistan pada 1973. Kasus ini berawal dari penyelundupan senjata dan bahan peledak ke dalam gedung perwakilan Irak di Islamabad yang menyebabkan gedung perwakilan tersebut digeledah oleh aparat keamanan Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip tidak diganggu gugatnya perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan menganalisis kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad oleh aparat keamanan negara Pakistan menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif-kualitatif. Berdasarkan penelitian, Pakistan tidak melanggar prinsip inviolabilitas gedung perwakilan asing yang diatur dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961. Perbuatan Irak menyelundupkan senjata dan bahan peledak ke dalam gedung perwakilannya di Islamabad, menyebabkan aparat keamanan Pakistan menggeledah gedung perwakilan tersebut. Penggeledahan dilakukan karena gedung perwakilan digunakan negara pengirim untuk kegiatan yang bertentangan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas perwakilan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan bahwa gedung perwakilan asing tidak boleh digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi atau oleh peraturan hukum internasional lain atau oleh perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

**Kata Kunci** : Prinsip tidak diganggu gugat, gedung perwakilan asing, Konvensi Wina 1961

### **Abstract**

*Based on Article 22 paragraph (1) Vienna Convention 1961, diplomatic premises are inviolable. In practice, sometimes there are violations of the convention particularly the misuse of the diplomatic premises, for example, is searching on the Iraqi embassy in Islamabad 1973. This case began with the weapons and explosives smuggled into the Iraqi embassy in Islamabad, Pakistan which caused the Pakistani security forces to conduct a search on the embassy building. This study aims to determine the principle of the inviolability of the diplomatic premises based on the Vienna Convention 1961 and to analyze the case of a search on the Iraqi embassy in Islamabad 1973 based on international law. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data analysis in this study used a normative-qualitative data analysis method. Based on the research, Pakistan was not violating the principle of the inviolability of the diplomatic premises regulated on Article 22 Vienna Convention 1961. Iraq smuggled weapons and explosives into its embassy in Islamabad, causing Pakistani security forces to search the building. The search was carried out because of the diplomatic premise used for an activity which contrary to the functions of the diplomatic premises as regulated in Article 41 paragraph (3) Vienna Convention 1961 which explain the embassy must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.*

**Keywords** : *Electronic Information and Transactions Act, content, immoral crimes*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hukum diplomatik mengenal adanya prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sudah digunakan oleh banyak negara dan telah diterima oleh para ahli hukum internasional. Prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik membuat seorang Duta Besar yang terlibat dalam pengkhianatan atau melawan negara penerima tersebut dapat diusir dari negara penerima. Prinsip untuk menerapkan kekebalan dan keistimewaan ini dilakukan oleh negara-negara atas dasar asas timbal balik atau asas resiprositas (**Suryokusumo, 2005**). Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik dikelompokkan menjadi kekebalan diri pribadi, kekebalan yurisdiksional, kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, kekebalan korespondensi, kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga, penanggalan kekebalan diplomatik, dan pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/bea masuk (**Syahmin, 2008**).

Gedung perwakilan diplomatik berfungsi sebagai kedudukan resmi perwakilan suatu negara pengirim di negara penerima. Kekebalan gedung perwakilan diplomatik meliputi lingkungan dalam gedung perwakilan dan lingkungan luar gedung perwakilan. Gedung perwakilan diplomatik suatu negara tidak dapat dimasuki oleh pejabat dari negara penerima secara paksa tanpa izin dari kepala perwakilan, sehingga negara penerima berkewajiban untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik negara pengirim dari segala kekacauan dan gangguan dari luar gedung. Hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan diplomatik, namun dalam praktiknya, negara penerima sering melanggar prinsip ini (**Lubis, 2015**).

Dalam penerapannya, meskipun sudah banyak negara telah meratifikasi Konvensi Wina 1961, namun ketentuan mengenai jaminan hak kekebalan dan keistimewaan dalam Konvensi tersebut yang seharusnya secara otomatis dapat dinikmati oleh perwakilan diplomatik, belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh para perwakilan diplomatik tersebut karena banyak terjadi pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh negara-negara peserta Konvensi tersebut (**Rambe, 2020**). Contohnya seperti kasus mengenai penyalahgunaan gedung perwakilan asing yang pernah terjadi di Kedutaan Besar Irak di Islamabad pada 1973.

Tepatnya pada 10 Februari 1973, sebuah peti kemas yang dialamatkan kepada Kedutaan Besar Irak di Islamabad secara tidak sengaja mengalami kerusakan, sehingga terungkap oleh pejabat bea cukai Pakistan bahwa sebenarnya isi dari peti kemas tersebut adalah senjata yang berjumlah cukup banyak. Peti kemas itu masuk ke dalam wilayah Pakistan dalam bentuk kantong diplomatik Irak (**Zafar, 1973**). Atas keberadaan peti kemas tersebut, Kementerian Luar Negeri Pakistan meminta Duta Besar Irak untuk mengizinkan aparat keamanan setempat untuk melakukan pemeriksaan ke dalam gedung Kedutaan Besar Irak, namun permintaan tersebut sempat ditolak hingga akhirnya aparat keamanan berhasil untuk memasuki gedung Kedutaan Besar Irak secara paksa dan menemukan 59 peti kemas yang berisi senjata, bahan peledak, dan amunisi yang akan diserahkan kepada pemberontak Belouchistan. Atas temuan sejumlah senjata tersebut, akhirnya aparat keamanan Pakistan berhasil untuk tetap memeriksa gedung Kedutaan Besar Irak yang menyimpan senjata, bahan peledak, dan amunisi tersebut. Pemeriksaan dihadiri oleh Duta Besar Irak, yang bernama Hikmat Sulayman. Pada akhirnya polisi menemukan senjata, bahan peledak, dan amunisi tersebut di dalam gudang (**Suryokusumo, 2005**). Senjata, bahan peledak, dan amunisi diterbangkan dari Irak ke Pakistan di bawah pengawasan Nasir al Saodi yang merupakan Atase Militer Kedutaan Besar Irak di Islamabad (**Alvi, 2016**). Atas kejadian tersebut, pemerintah Pakistan menyatakan protes kepada pemerintah Irak dan menyatakan persona non grata terhadap Duta Besar Irak, Hikmat Sulayman dan Atase Militer Kedutaan Besar Irak di Islamabad, Nasir al Saodi, dan akhirnya mereka kembali ke Baghdad (**The Middle East Journal, 1973**).

Kasus pengeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad merupakan sebuah contoh penyalahgunaan gedung perwakilan asing. Berdasarkan latar

belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian, guna menyusun skripsi yang berjudul: **Prinsip Tidak Diganggu-gugatnya Gedung Perwakilan Diplomatik Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad, Pakistan pada 1973).**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip tidak diganggu-gugatnya perwakilan asing menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana tindakan penggeledahan kantor Kedutaan Besar Irak di Islamabad oleh aparat keamanan negara Pakistan menurut hukum internasional?

### **Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan : Yuridis normatif
2. Spesifikasi penelitian : Deskriptis analitis
3. Sumber data : Data sekunder
4. Lokasi penelitian : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman,

Purwokerto.

5. Metode pengumpulan data : Studi kepustakaan
6. Metode penyajian data : Teks naratif
7. Metode analisis data : Normatif kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Prinsip Tidak Diganggu-gugatnya Perwakilan Asing Menurut Konvensi Wina 1961**

Konvensi Wina 1961 mengenal adanya kekebalan terhadap perwakilan diplomatik yang dikategorikan menjadi dua hal, yaitu *inviolability* (tidak dapat diganggu-gugat) dan *immunity* (kekebalan). *Inviolability* merupakan kekebalan dari organ pemerintah dan alat kekuasaan negara penerima, kekebalan dari segala gangguan yang merugikan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari aparat negara penerima. *Immunity* merupakan kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima dalam hukum pidana maupun hukum perdata (**Widodo, 1997**).

Gedung perwakilan asing berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala perwakilan, kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan yang cepat. Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing menyangkut dua hal, yaitu : (**Syahmin, 2008**)

1. Mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan, ketika terjadi putusya hubungan

diplomantik atau terjadi konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, negara penerima tetap bertanggung jawab untuk melindungi gedung perwakilan beserta dengan harta, dan arsip-arsip diplomatik.

2. Mengenai kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya.

Gedung perwakilan asing berhak mendapatkan kekebalan, sehingga perlindungan dari negara penerima yang diberikan bukan saja dilakukan di gedung perwakilan, melainkan juga di luarnya ataupun di lingkungan sekitar. Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing disebut *interna rationae*, sedangkan perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan asing disebut *externa rationae* (Tambun, 2013).

Brierly berpendapat bahwa menurut Komisi Hukum Internasional terdapat kemungkinan bagi negara penerima untuk mengambil tindakan terhadap perwakilan asing untuk menghindarkannya dari tindak pidana (Suryokusumo, 2005). Selain itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), gedung perwakilan asing dapat pula dimasuki oleh petugas atau alat negara setempat untuk menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia dari kegemparan umum, bom gas, kebakaran, atau bencana nasional lainnya.

*Externa rationae* menyangkut situasi di luar lingkungan gedung perwakilan asing. Gangguan terjadi di tempat yang berada di sekitar gedung perwakilan asing. Gangguan dapat berupa perbaikan jalan, pembangunan lainnya di sekitar gedung perwakilan asing (pembuatan kereta api bawah tanah), unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemasangan plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain di luar gedung perwakilan asing, semua itu merupakan gangguan terhadap ketenangan perwakilan dalam menjalankan misinya dan dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan arti dan makna dari Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 (Suryokusumo, 2005).

Kewajiban negara penerima tidak hanya sebatas melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu terlaksananya tugas dan fungsi diplomatik, tetapi juga tindakan untuk mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu tugas dan fungsi diplomatik. Jika terjadi pelanggaran terhadap suatu misi perwakilan asing di negara penerima, yang dapat mengganggu ketenangan atau dapat menurunkan harkat dan martabat suatu misi perwakilan asing, perwakilan asing tersebut harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan balasan apapun terhadap pelakunya demi menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut tetap menjadi tanggung jawab penuh negara penerima, namun tidak dapat dikendalikan situasi semacam itu merupakan kegagalan negara penerima dalam melaksanakan

kewajiban internasionalnya (**Suryokusumo, 2005**). Tidak jarang, negara penerima tidak berhasil memberikan perlindungan terhadap gedung perwakilan asing, maka atas kerugian tersebut timbul suatu tanggung jawab negara penerima untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pengirim atas kerugian yang diderita, dalam hukum internasional disebut dengan prinsip *ex-gratia* (**Arianawan, 2016**).

Dijelaskan dalam Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961, bahwa kantor perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi atau oleh peraturan hukum internasional lain atau oleh perjanjian-perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima (**Suryono, 1991**).

Mengenai pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, terdapat teori yang digunakan Konvensi Wina 1961 sebagai dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu teori kebutuhan fungsional. Mukadimah Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan untuk menguntungkan orang perseorangan, tetapi untuk menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara agar menjadi efisien. Dari mukadimah Konvensi tersebut maka pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada para agen diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan lain (**Syahmin, 2008**). Dalam kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad pada 1973, perbuatan Irak bertentangan dengan teori kebutuhan fungsional karena telah menyelundupkan senjata, bahan peledak, dan amunisi ke dalam gedung perwakilan Irak di Islamabad, tindakan tersebut bukanlah fungsi dari perwakilan diplomatik untuk menjalankan misinya di negara penerima. Duta Besar dan Atase Militer Irak telah melakukan pelanggaran kekebalan diplomatik dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Tindakan Penggeledahan Kantor Kedutaan Besar Irak di Islamabad oleh Aparat Keamanan Negara Pakistan Menurut Hukum Internasional**

Berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 bahwa kantor perwakilan asing tidak dapat dimasuki oleh siapapun baik badan-badan atau alat-alat kekuasaan negara penerima, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. Negara penerima dibebankan suatu kewajiban khusus untuk mengambil tindakan atau langkah yang dianggap perlu untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik atas setiap perbuatan perusakan dan melindungi dari perbuatan pengacau terhadap ketenteraman dari perwakilan asing atau perbuatan yang dapat merugikan kehormatan suatu negara pengirim (**Mangku, 2010**). Dalam praktiknya, terdapat kasus penyalahgunaan gedung perwakilan asing yang terjadi. Contohnya yaitu kasus penggeledahan gedung perwakilan asing oleh aparat keamanan negara penerima di Kedutaan Besar Irak di Islamabad.

Sebelum membahas mengenai tindakan penggeledahan kantor Kedutaan Besar Irak di Islamabad, harus melihat terlebih dahulu mengenai asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Konvensi Wina 1961. Asas *pacta sunt servanda* dikatakan yang paling utama karena prinsip tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian internasional. Keberadaan asas *pacta sunt servanda* merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma hukum internasional (**Pratama, 2019**). Irak dan Pakistan mempunyai kewajiban hukum internasional karena telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Irak meratifikasi Konvensi tersebut pada 15 Oktober 1963 dan Pakistan meratifikasi Konvensi tersebut pada 29 Maret 1962.

Kantong diplomatik tidak dapat dibuka dan ditahan oleh negara penerima, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961. Kantong diplomatik juga hanya dibolehkan berisi dokumen atau barang diplomatik yang dimaksudkan untuk penggunaan resmi kegiatan diplomatik, serta harus menunjukkan tanda luar yang terlihat (*visible external mark*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) Konvensi Wina 1961. Dalam kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad ini, negara penerima (Pakistan) tidak melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) atas perbuatan membuka dan menahan isi dari kantong diplomatik tersebut karena sudah ditemui kecurigaan. Pasal 36 ayat (2) Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa kantong diplomatik dapat dibuka untuk pemeriksaan di hadapan agen diplomatik atau wakilnya jika negara penerima memiliki alasan yang kuat untuk mencurigai bahwa barang-barang dalam kantong tersebut bukan untuk penggunaan resmi kegiatan diplomatik.

Pemberian prinsip *inviolability* pada gedung perwakilan asing tentunya dibatasi oleh Konvensi Wina 1961. Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa setiap orang yang menikmati hak kekebalan diplomatik harus tetap menghormati hukum di negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima (**Anggraini, 2016**). Hukum nasional Pakistan yang dilanggar oleh Irak yakni, *section 4* angka (1) The Pakistan Arms Ordinance, 1965, mengenai larangan menjual, menyimpan, menawarkan untuk dijualnya senjata, amunisi, atau keperluan militer, atau memperbaiki senjata apapun, kecuali dengan cara yang diizinkan.

Akibat dari kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad 1973 yang telah menyelundupkan senjata api dan bahan peledak, maka Duta Besar dan seorang Atase Militer Irak di Islamabad dinyatakan *persona non grata* oleh Pakistan. Duta Besar Irak di Pakistan beserta Atase Militernya itu telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa gedung perwakilan asing tidak boleh digunakan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan fungsi misi diplomatik.

Tindakan penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad oleh aparat keamanan Pakistan tentunya akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban dari negara yang bersangkutan. Menurut Huala Adolf, secara garis besar tanggung jawab negara terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab karena

perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Terkait dengan kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad pada 1973, Irak bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*), karena Irak menyimpan senjata dan bahan peledak di dalam gedung perwakilannya di Islamabad, yang melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961, Konvensi tersebut melarang gedung perwakilan asing digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi-fungsi diplomatik. Tanggung jawab harus dilakukan Irak agar hubungan luar negerinya dengan Pakistan bisa terus berjalan secara baik. Faktor-faktor dasar yang menjadi karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara menurut Malcolm N. Shaw, antara lain : (**Adolf, 2002**)

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Dalam hal ini, Irak dan Pakistan mempunyai kewajiban hukum internasional karena telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Irak meratifikasi Konvensi pada 15 Oktober 1963 dan Pakistan meratifikasi Konvensi tersebut pada 29 Maret 1962.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional. Dalam kasus ini, Irak melanggar Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 karena telah menyimpan senjata dan bahan peledak ke dalam gedung perwakilannya di Islamabad serta melanggar Pasal 27 ayat (4) karena Irak membawa senjata, bahan peledak, dan amunisi ke dalam kantong diplomatik yang seharusnya barang-barang dalam kantong diplomatik itu hanya boleh diisi dengan barang-barang untuk keperluan resmi diplomatik, serta melanggar hukum nasional Pakistan karena telah menyimpan senjata secara illegal, sesuai dengan ketentuan section 4 angka (1) The Pakistan Arms Ordinance, 1965.
3. Adanya kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Dalam hal ini, Pakistan dirugikan secara immateriil oleh Irak setelah Irak melakukan penyelundupan senjata dan bahan peledak ke dalam gedung perwakilan diplomatiknya di Islamabad dan juga Pakistan merasa direndahkan kehormatan negaranya atas perbuatan tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban negara menurut Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001 yang dapat dilakukan oleh Irak yaitu pemuasan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban negara yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Pemuasan diberikan akibat adanya tindakan yang menimbulkan kerugian non-materiil, contohnya dalam kasus penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad. Dalam kasus ini, bentuk tindakan pemuasan yang dapat dilakukan Irak yaitu dengan menyatakan permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada Pakistan atas tindakan penyalahgunaan gedung perwakilan diplomatik yang mengakibatkan peristiwa penggeledahan.



## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut, prinsip tidak diganggu gugatnya (inviolability) perwakilan asing tercantum dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961, yang mengatur bahwa gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, sehingga aparat dari negara penerima tidak dapat memasuki gedung tersebut tanpa izin dari negara pengirim. Prinsip inviolability pada gedung perwakilan asing dibatasi oleh keharusan untuk mendapatkan ijin dari kepala perwakilan negara pengirim, sehingga apabila ditemukan kecurigaan di dalam gedung perwakilan diplomatik dan kepala perwakilan diplomatik negara pengirim mengizinkan aparat negara penerima dapat memasuki gedung perwakilan diplomatik tanpa melanggar prinsip inviolability dari gedung perwakilan diplomatik tersebut, yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

Tindakan pengeledahan kantor Kedutaan Besar Irak di Islamabad oleh aparat keamanan negara Pakistan tidak melanggar Pasal 22 (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, karena aparat keamanan negara Pakistan sudah menemukan kecurigaan terhadap diplomatic bag yang disimpan di dalam kantor Kedutaan Besar Irak di Islamabad yang ternyata berisi senjata api, bahan peledak, dan amunisi. Mengenai tindakan membuka dan menahan kantong diplomatik yang dilakukan oleh Pakistan, tidak melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) karena sudah ditemui kecurigaan atas kantong diplomatik tersebut dan kantong diplomatik itu tidak digunakan untuk penggunaan resmi misi diplomatik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Atas perbuatan Irak yang mengakibatkan kantor Kedutaan Besarnya di Islamabad digeledah oleh aparat negara Pakistan, maka Irak telah melanggar asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Konvensi Wina 1961, tepatnya melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, mengenai negara pengirim harus menghormati hukum nasional negara penerima. Irak melanggar hukum negara Pakistan yakni, section 4 angka (1) The Pakistan Arms Ordinance 1965, mengenai larangan menyimpan senjata, dan amunisi secara tidak sah. Perbuatan Irak dikatakan tidak sah karena Irak menyimpan senjata dan bahan peledak yang diimpor dengan menggunakan kekebalan dan keistimewaan diplomatik Duta Besar Irak ke Pakistan dan disimpan di dalam gedung Kedutaan Besar Irak di Islamabad, Pakistan. Senjata dan bahan peledak tersebut merupakan pasokan yang akan diberikan kepada pemberontak Belouchistan.

### 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut, Irak sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, seharusnya menghormati Konvensi tersebut. Konvensi yang sudah diratifikasi oleh suatu negara menjadi hukum yang mengikat bagi negara peserta Konvensi, sehingga tidak boleh dilanggar bagi semua negara peserta Konvensi yang merupakan prinsip dari asas *pacta sunt servanda*.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Adolf, Huala. (2002). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali.

Suryokusumo, Sumaryo. (2005). *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni.

Suryono, Edy & Moenir Arisoendha. (1991). *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Syahmin Ak. (2008). *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo. (1997). *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*. Malang: Indonesian Business School.

### **Jurnal**

Alvi, Najib. (2016). "Rise and Fall of First Political Government of Balochistan (Sardar Attaullah Khan Mengal's Government)". *Journal of The Punjab University Historical Society*. Vol. 29. No. 1.

Anggraini, Cathy. (2016). "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Arianawan, Rifkita, et., al. (2016). "Hak Kekebalan dan Keistimewaan Bagi Perwakilan Tetap ASEAN di Jakarta Suatu Kajian Yuridis". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Institute, Middle East. (1973). "Chronology November 16, 1972-February 15, 1973". *Middle East Journal*. Vol. 27. No. 2. Washington.

Mangku, Dewa G.S. (2010). "Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyiadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961". *Jurnal Perspektif*. Vol. XV. No. 3. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya.

Pratama, Wildam Apdion. (2019). "Pertanggungjawaban Pemerintah Iran Terhadap Pembakaran Gedung Diplomatik dan Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Berdasarkan Konvensi Wina 1969". *Jurnal Calpytra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 7. No. 2. Surabaya.

Tambun, Novi M. A. (2013). "Penerobosan dan Perusakan Gedung Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya ditinjau dari Hukum Diplomatik". *Sumatra Journal of International Law: Universitas Sumatera Utara*. Medan.

Zafar, Hamid. (1973). "Arms Cache in Islamabad". *Jurnal Pakistan Forum*. Vol. 3. No. 5. Middle East Research and Information Project, Inc. Washington.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik.

Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001.

The Pakistan Arms Ordinance, 1965 (Act No. XX of 1965)